

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

¹Matrial Barahama, ²Adensi Timomor, ³Arthur Novy Tuwaidan

¹²³⁴Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu,
Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: ¹matrialbarahama@gmail.com, ²timomoradensi11@gmail.com
³arthurtuwaidan@unima.ac.id

Abstract

The eradication of corruption requires a special legal approach involving key law enforcement agencies such as the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). However, overlapping investigative authorities among these institutions cause conflicts and hinder the effectiveness of corruption eradication efforts. By using normative legal approach, this research indicate the need for clear clarification and strict limitation of investigative powers, as well as a strong coordination mechanism, to ensure effective and synergistic law enforcement. The professionalism and independence of the Police are key factors in carrying out investigative duties but require clear regulatory support and oversight. Institutional reform, capacity building of human resources, and regulatory harmonization are crucial to establishing a criminal justice system that is fair, transparent, and free from corruption, thereby restoring public trust and advancing the nation.

Keywords: investigative authority; corruption; law enforcement

Abstrak

Penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan hukum yang khusus, melibatkan aparat penegak hukum utama seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tumpang tindih kewenangan penyidikan antar lembaga ini menimbulkan konflik dan menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil kajian menunjukkan perlunya klarifikasi dan pembatasan kewenangan penyidik secara tegas serta mekanisme koordinasi yang kuat agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis. Profesionalitas dan kemandirian Kepolisian menjadi faktor kunci dalam menjalankan tugas penyidikan, namun perlu dukungan regulasi dan pengawasan yang jelas. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta harmonisasi regulasi sangat penting

untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan bebas korupsi demi pemulihan kepercayaan publik dan kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Lembaga Penegak Hukum

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana ini bukan hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga memperlambat pembangunan, merusak struktur sosial, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum nasional.

Peranan alat bukti dalam hukum pidana sangat menentukan suatu perkara dapat dikatakan melanggar hukum atau tidak.¹ Sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa, penanggulangan korupsi tidak bisa dilakukan dengan metode konvensional, tetapi harus menggunakan pendekatan khusus yang tegas dan menyeluruh, melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah. Tingkat keparahan dan modus operandi korupsi di tiap negara sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat, dan sistem hukum yang berlaku.² Jika tidak ditangani dengan baik, korupsi yang meluas dapat membawa dampak buruk tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga terhadap stabilitas negara secara keseluruhan.

Korupsi juga berkaitan dengan berbagai persoalan kompleks, seperti degradasi moral, gaya hidup konsumtif, faktor ekonomi, struktur sosial dan politik yang lemah, serta buruknya sistem birokrasi dan

¹ Adensi Timomor dan Theodorus Pangalila, 2022, "Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 66-76, <http://doi.org/10.36412/ce.v6i1.3509>.

² Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

pengawasan publik.³ Oleh karena itu, pemberantasannya harus dijadikan agenda prioritas pemerintah sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik dan komunitas internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Korupsi memiliki karakter sistemik, terorganisir, serta melibatkan berbagai aktor dari sektor publik dan swasta.⁴

Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat tiga faktor utama yang berperan, yaitu aspek perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga faktor ini mencerminkan komponen dalam sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh, sebab berbagai faktor saling mempengaruhi proses penegakan hukum yang pada dasarnya bertujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat.⁵

Di Indonesia, kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Namun, keberadaan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan perdebatan terkait batas kewenangan penyidikan antara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk menyidik seluruh tindak pidana, sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga institusi ini tidak memiliki hubungan struktural satu sama lain dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing: Kepolisian kepada Kapolri, Kejaksaan kepada Jaksa Agung, dan KPK kepada Pimpinan KPK. Dengan demikian, kecuali dalam

³ Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86.

⁴ La Niasa, H.M. Said Karim, Andi Sofyan, Syamsuddin Muchtar, 2016, "Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 5, Nomor 07, 125-127, <https://www.ijstr.org/final-print/july2016/Corruption-Eradication-In-The-Perspective-Of-Criminology.pdf>.

⁵ Gunawan Jatmiko, 2006, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 24 Nomor 2, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1170>.

operasi tangkap tangan (OTT), ketiga lembaga menjalankan penyidikan secara independen sesuai kewenangannya masing-masing.

Namun, perbedaan pengaturan kewenangan tersebut sering memicu konflik dan tumpang tindih dalam praktik penyidikan, termasuk persaingan antar lembaga, saling tangkap, bahkan penyadapan. Akibatnya, muncul disharmonisasi di antara institusi penegak hukum, padahal secara prinsip ketiganya memiliki tujuan yang sama: memberantas korupsi.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan beberapa persoalan utama, seperti:

1. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus;
2. Ketidakjelasan batas kewenangan kepolisian terhadap perkara yang menjadi ranah KPK;
3. Kurangnya efektivitas dan efisiensi penyidikan oleh kepolisian jika dibandingkan dengan lembaga khusus;
4. Terbatasnya kemampuan penyidik kepolisian dalam menangani perkara korupsi yang semakin rumit.

Situasi ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian hukum yang komprehensif mengenai batas kewenangan kepolisian dalam penyidikan kasus korupsi. Evaluasi terhadap regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan diperlukan guna memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berlandaskan pada karakteristik keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif dan terapan. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta merumuskan preskripsi terhadap isu hukum yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait penegakan tindak pidana korupsi dan kewenangan kepolisian, sedangkan

pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dan konsep dasar hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Sebagai Solusi Menyelesaikan Konflik Kewenangan Kelembagaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tahap penyidikan memegang peran krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena di sinilah bukti dikumpulkan dan pelaku dapat ditangkap, sehingga menjadi dasar bagi penuntut umum dan hakim untuk mengambil keputusan hukum. Penyidikan korupsi melibatkan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. Namun, pluralisme kewenangan ini kerap menimbulkan tumpang tindih dan konflik antar lembaga, sehingga menghambat proses penegakan hukum.⁶ Misalnya, kejaksaan yang juga melakukan penyidikan dapat menimbulkan masalah kontrol internal dan bertentangan dengan KUHAP, karena penyidik dan penuntut berasal dari lembaga yang sama, mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dan potensi konflik kepentingan, seperti persaingan antara Polri dan KPK dalam menangani kasus korupsi tertentu, yang justru mengalihkan fokus dari penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, penting untuk memperjelas dan membatasi kewenangan masing-masing lembaga penyidik secara tegas dan limitatif, sesuai prinsip asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting agar sistem peradilan pidana yang terpadu dapat berjalan efektif, karena keberhasilan penegakan hukum tergantung pada koordinasi dan sinergi antar subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

⁶ Santi Laura Siagian, Pujiyono, Sukinta, 2016, "Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, <https://www.neliti.com/id/publications/19435/implikasi-pluralisme-kewenangan-penyidikan-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-koru>.

KUHAP menjadi dasar hukum utama yang mengatur proses penyidikan, dimana penyidik bisa berasal dari polisi maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur kewenangan KPK yang bersifat independen untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dengan kewenangan lebih luas dibanding Polri yang dibatasi terutama pada kasus korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, atau kasus dengan kerugian negara di bawah satu miliar rupiah.

KPK juga berfungsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi di berbagai instansi agar tugas dan kewenangan berjalan optimal.⁷ Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana terpadu yang efektif memerlukan penyelarasan kewenangan dan kerja sama antar lembaga agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai.

Indonesia menghadapi kesulitan besar dalam mengatasi korupsi yang masih merajalela, terutama karena masalah tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Banyak lembaga yang diberi wewenang melakukan penyidikan berdiri sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang harmonis, sehingga menimbulkan konflik antarpengadilan dan menghambat efektivitas penegakan hukum.⁸ Kondisi ini jauh berbeda dengan Singapura yang hanya memiliki satu lembaga independen khusus dalam pemberantasan korupsi sehingga lebih efektif.

Dasar masalahnya terletak pada kekaburan pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, terutama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, ketidakjelasan pasal-pasal dalam KUHAP dan UU KPK

⁷ Fahrizal S. Siagian, Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, Saied Firouzfah, 2024, "Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 10, Nomor 1, 2024, 29-52, <http://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.

⁸ Andrianto Budi Santoso, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila*, Disertasi Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang, <https://repository.unissula.ac.id/30986/1/10302000337.pdf>.

menyebabkan terjadi penyidikan ganda seperti dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM, di mana Polri dan KPK sama-sama merasa berhak menyidik perkara yang sama.⁹

Ketidakpastian hukum ini harus segera diatasi agar penyidikan tidak tumpang tindih dan proses penegakan hukum berjalan efektif. Ada tiga solusi utama untuk mengatasi disharmoni ini: pertama, mengubah atau mencabut pasal-pasal yang bermasalah melalui lembaga pembentuk undang-undang; kedua, mengajukan uji materiil ke lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; dan ketiga, menerapkan asas dan doktrin hukum yang jelas sebagai pedoman.

Selama ini sengketa kewenangan lebih banyak diselesaikan secara politik, seperti yang terlihat pada kasus benturan antara Polri dan KPK yang baru selesai setelah intervensi Presiden. Namun, penyelesaian semacam ini tidak ideal karena mengabaikan prinsip kesetaraan dan independensi lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penanganan konflik kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi. Penyelesaian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar harus diserahkan kepada lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya, kebijakan menyelesaikan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan korupsi bukan hanya soal teknis hukum, melainkan bagian dari upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, demokratis, dan bermartabat, yang mampu membawa transformasi sosial menuju masyarakat yang berkeadilan sejati.

2. Profesionalitas Dan Kemandirian Kepolisian Menyangkut Kewenannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Ratman Desianto, 2022, "Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 16, Nomor 2, 123 – 139, <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, menjaga kepentingan umum, serta memberantas tindak pidana termasuk korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, tidak semua anggota polisi berstatus sebagai penyidik; hanya mereka yang ditunjuk dan diangkat secara resmi yang memiliki kewenangan tersebut.¹⁰

Proses pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dimulai dari penyelidikan hingga penyidikan, lalu penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Kewenangan penyidikan ini diatur secara rinci dalam KUHAP dan peraturan lainnya, termasuk instruksi presiden yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penyidikan korupsi guna menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi, seperti dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Perbedaan dasar hukum menjadi penyebab utama, di mana Kepolisian mengacu pada KUHAP, sementara KPK berdasar pada undang-undang khusus yang mengatur kewenangannya, terutama untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di atas satu miliar rupiah. Presiden akhirnya memutuskan menyerahkan kasus-kasus tersebut ke KPK sebagai lembaga independen.

Selain Kepolisian dan KPK, Kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan korupsi, sehingga ketiganya merupakan subsistem peradilan pidana dengan kewenangan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, penulis mengusulkan model koordinasi tiga lembaga dengan KPK sebagai koordinator, agar penyidikan korupsi lebih terintegrasi dan efisien, serta menghilangkan konflik kewenangan.

Secara umum, Kepolisian bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan

¹⁰ M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 13.

kepada masyarakat. Fungsi ini diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan menjadi dasar bagi keterlibatan mereka dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Penanganan korupsi oleh Kepolisian dilakukan melalui unit khusus di Bareskrim Polri yang berjenjang hingga tingkat daerah. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga meliputi penataan regulasi melalui metode omnibus law, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan agar tumpang tindih aturan dapat diminimalisir.¹¹ Namun, pemberian kewenangan penyidikan tetap harus diatur dengan jelas dan terkoordinasi.

Dalam aspek hukum, KUHAP menegaskan Kepolisian sebagai penyidik utama, namun KPK dan Kejaksaan juga diberikan kewenangan sesuai bidangnya masing-masing dengan batasan tertentu untuk menghindari tumpang tindih. KPK memiliki kewenangan khusus untuk menangani korupsi yang melibatkan pejabat penegak hukum dan penyelenggara negara serta kasus dengan kerugian negara signifikan. Model penyidikan yang ideal menurut penulis adalah dengan tetap mempertahankan kewenangan ketiga lembaga tersebut, namun dengan mekanisme koordinasi yang kuat di bawah KPK untuk menjamin efisiensi dan pengawasan terpadu. Pendapat ini juga didukung oleh pandangan ahli yang menekankan pentingnya manajemen terpadu agar data dan proses penyidikan terpusat dan mudah diawasi.¹² Dengan begitu, meskipun terdapat tumpang tindih kewenangan, semangat pemberantasan korupsi tetap terjaga. Seluruh pihak perlu mematuhi regulasi yang ada agar proses penegakan hukum berjalan efektif tanpa konflik antar lembaga.

Kewenangan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang menetapkan bahwa dalam dua tahun setelah KUHAP diundangkan, ketentuan ini berlaku untuk semua

¹¹ Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa, 2023, "Implementasi Omnibus Law dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/88/575/4539>.

¹² Joko Sri Widodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 58

perkara, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Meski hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian pada praktiknya berjalan baik, terdapat perselisihan interpretasi terkait kewenangan penyidikan, terutama soal batas waktu dan pembagian tugas.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisinya tidak secara tegas memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, sehingga muncul ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan ini. Hal ini diperparah dengan ketentuan Pasal 50 UU KPK yang menyatakan bahwa saat KPK melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, tanpa menjelaskan batasan hukum yang jelas, yang menimbulkan ketidakpastian dan kasus penyidikan ganda.

Sementara itu, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki fungsi dan kewenangan penuh melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk korupsi. Polisi dapat melakukan berbagai tindakan penyidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan sesuai dengan hukum acara pidana. Selain itu, polisi juga bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi, menegakkan sumpah jabatan, dan menyampaikan laporan penanganan tindak pidana korupsi kepada Presiden dan KPK.

Kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki pejabat polisi, tetapi juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus. Dalam konteks pemberantasan korupsi, polisi berperan penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.¹³

Profesionalitas dan kemandirian polisi dalam penyidikan korupsi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Profesionalitas ini

¹³ Cici Juliawati, 2024, "Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung", *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, Nomor 4, 192-202, <https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/download/925/1283/4967>.

menuntut integritas, kompetensi teknis, independensi kelembagaan, dan dedikasi terhadap kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum bukan hanya soal menghukum pelaku korupsi, tetapi juga menciptakan sistem yang berintegritas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.¹⁴ Dengan demikian, peran kepolisian dalam penyidikan korupsi adalah investasi penting bagi terciptanya tatanan sosial yang adil, bermartabat, dan bermoral.

D. Penutup

Masalah kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem-subsistem seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang harus berjalan secara terpadu agar tujuan hukum, yakni kepastian hukum dan kesetaraan, dapat tercapai. Tanpa sinkronisasi antar lembaga ini, penegakan hukum justru bisa menimbulkan keraguan dan konflik, bahkan memperparah kondisi kejahatan. Dalam konteks penyidikan korupsi, kewenangan yang jelas dan kuat menjadi kunci untuk memberantas praktik korupsi yang telah merusak sendi kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi sangat penting untuk menjadikan proses penyidikan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penyidikan korupsi bukan hanya prosedur administratif, melainkan amanat konstitusional dan investasi peradaban demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Di sisi lain, Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum utama di Indonesia memegang peranan penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas Kepolisian tidak hanya menjaga

¹⁴ Faisal Santiago, 2017, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/268/225>.

keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Profesionalitas dan kemandirian Kepolisian dalam menjalankan penyidikan korupsi adalah proses yang terus berjalan, di mana aspek teknis penyidikan harus dipadukan dengan integritas moral. Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, Kepolisian berperan dalam menjaga martabat negara serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

E. Daftar Pustaka

- Arif, B.N., 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung.
- Desianto, R., 2022, "Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 16, Nomor 2, 123 – 139, <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>.
- Gaussyah, M., 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Jatmiko, G., 2006, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 24 Nomor 2, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1170>.
- Juliawati, C., 2024, "Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung", *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, Nomor 4, 192-202, <https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/download/925/1283/4967>.
- Niasa, L., Karim, H.M.S., Sofyan, A., Muchtar, S., 2016, "Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 5, Nomor 07, 125-127, <https://www.ijstr.org/final-print/july2016/Corruption-Eradication-In-The-Perspective-Of-Criminology.pdf>.
- Santiago, F., 2017, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/268/225>.
- Santoso, A.B., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana*

- Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila*, Disertasi Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang, <https://repository.unissula.ac.id/30986/1/10302000337.pdf>.
- Siagian, F.S., Lubis, A.H., Salwa, N.A., Firouzfar, S., 2024, "Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 10, Nomor 1, 2024, 29-52, <http://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.
- Siagian, S.L., Pujiyono, Sukinta, 2016, "Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, <https://www.neliti.com/id/publications/19435/implikasi-pluralisme-kewenangan-penyidikan-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-koru>.
- Sumaryanto, D., 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Timomor, A., Pangalila, T., 2022, "Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 66-76, <http://doi.org/10.36412/ce.v6i1.3509>.
- Wibawa, A.N.D., 2023, "Implementasi Omnibus Law dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/88/575/4539>.
- Widodo, J.S., 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.